



PUTUSAN

Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Blp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

**Emiriana Sari Binti Lahodding**, Nik. **7317086405892001**, Tempat lahir di Baroa, tanggal 24 Mei 1989, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. A.Maradang Desa Barowa, Kec. Bua, Kab. Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zulkifli. M., S.H dan Susanti S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat hukum/Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sawerigading, yang beralamat di Dusun Mario, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 3/SK/II/2022/PA Blp tanggal 06 Januari 2022, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Agung Bin M. Sahib**, Tempat lahir di Danggang, 22 Agustus 1986, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat, warga Negara indonesia tempat kediaman Jl. Muntalaka No. 501 Dusun Danggang Desa. Baroa, Kec. Bua, Kab. Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Halaman 1 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Blp



Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Blp., pada tanggal 28 Desember 2021 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 26 Nopember 2006, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Kab. Luwu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 103/14/V/2007;

2.-----

Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan karena kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3.-----

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ( Ba'da dukhul) dan telah dikarunia satu orang anak yaitu :

•-----

Moeh. Zalfa Kaelany El Shirazy Noer, lahir pada tanggal 16 Maret 2007;

4.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di lokasi rumah Dinas SD Desa Baroa sampai pada tahun 2011;

5.-----

Bahwa, sejak awal menikah penggugat dan tergugat sudah sering bertengkar, namun Penggugat masih tetap bertahan dengan harapan akan ada perubahan sikap dari Tergugat namun hal tersebut tidak sesuai dengan

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Blp



apa yang Penggugat harapkan sehingga Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah sejak tahun 2011;

6.-----

Bahwa, adapun yang menjadi penyebab pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

•-----

Penggugat tidak tahan dengan sifat pencemburu Tergugat, bahkan menuduh Penggugat berselingkuh.

•-----

Tiap kali bertengkar, Tergugat sering menganiaya Penggugat dan terkadang itu dilakukan dihadapan orang banyak.

•-----

Tergugat juga memiliki kebiasaan meminum minuman beralkohol

7.-----

Bahwa, sebagaimana yang Penggugat kemukakan di atas sekitar bulan Desember tahun 2011, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai saat ini sudah tidak tinggal/hidup layaknya suami istri pada umumnya serta Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat;

8.-----

Bahwa, akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana telah terurai di atas, Penggugat telah menderita lahir dan batin dan Penggugat tidak rhido atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat serta Penggugat sudah tidak merasa sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa, perlu diketahui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo bahwa, penggugat ingin memutuskan perceraian dengan Tergugat karena percaya dan yakin rumah tangga ini tidak lagi dapat berjalan sesuai

Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Blp



dengan janji dan cita-cita awal saat menikah. Sumber permasalahan yang bersifat mendasar dan makin meluas telah menimbulkan ketidakharmonisan yang tidak memungkinkan perbaikan dan rekonsiliasi antara pihak Penggugat dan Tergugat. jika situasi rumah tangga ini dipaksakan untuk tetap diteruskan, yang akan terjadi hanyalah perselisihan, ketidakbahagiaan, dan penderitaan mendalam kepada pihak Penggugat;

10.-----

Bahwa, karena sikap dan perilaku Tergugat membuat sakit hati Penggugat, sehingga Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, karena hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi hukum islam yang menyatakan huruf huruf f “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga akibat perceraian”;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1.-----

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Agung Bin M. Sahib**) terhadap Penggugat (**Emiriana Sari Binti Lahodding**) ;

3.-----Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;



4.-----

Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya hadir mengikuti persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Blp;

Bahwa hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

**a. Alat bukti surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/14/V/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda bukti P;

**b. Alat bukti saksi**

Saksi pertama;

Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Adib Ahmadi bin Hodding**, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Lauwa, Desa lauwa, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat P enggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Agung bin M. Sahib;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas Sekolah di Desa Baroa sampai tahun 2011;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah karena Penggugat tidak tahan dengan sifat Tergugat yang suka cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, selain itu Tergugat juga sering menganiaya Penggugat di depan orang banyak serta Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman beralkohol;
- Bahwa saksi pernah melihat badan Penggugat lebam akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sanita Anggia Putri binti Syukur**, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Jalan Datok Sulaiman, Dusun Kapopang, Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Agung bin M. Sahib;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas Sekolah di Desa Baroa sampai tahun 2011;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah karena Penggugat tidak tahan dengan sifat Tergugat yang suka cemburu buta, selain itu Tergugat juga sering menganiaya Penggugat di depan orang banyak serta Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman beralkohol;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya telah menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki sifat pencemburu bahkan menuduh Penggugat berselingkuh, selain itu Tergugat sering menganiaya Penggugat di hadapan orang banyak serta tergugat memiliki

Halaman 8 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Blp



kebiasaan meminum minuman beralkohol, akibatnya kehidupan rumah tangga P enggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga terjadi pisah tempat tinggal seja k bulan Desember 2011 hingga sekarang berjalan selama kurang lebih 10 tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

**القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة**

Artinya: “memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.”

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriadge*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi yaitu **Adib Ahmadi bin Hodding** dan **Sanita Anggia Putri binti Syukur** keduanya telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu buta selain itu Tergugat sering menganiaya Penggugat serta Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman beralkohol, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 10 tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah bersumpah dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil

Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Blp



gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 26 Nopember 2006 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah dinas sekolah di Desa Baroa sampai tahun 2011;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu buta serta Tergugat sering menganiaya Penggugat dan Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman beralkohol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 10 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk damai namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak harmonis, serta sudah tidak dapat dipersatukan lagi sebab diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu buta, dan sering menganiaya Penggugat, serta sering minum minuman beralkohol, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 10 tahun dan tidak ada saling memperdulikan lagi serta tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena salah satu pihak memiliki sifat cemburu buta dan sering menganiaya pasangannya dan suka minum minuman beralkohol mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang cukup lama, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa*

Halaman 12 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.Blp



*tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

#### **درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 surat gugatan Penggugat, majelis berpendapat bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 Panitera berkewajiban untuk mengirimkan Salinan putusan kepada KUA tempat



perkawinan di langsunjkan, sehingga meskipun tidak dimasukkan di dalam dictum putusan, sudah menjadi kewajiban bagi panitera untuk mengirimkan Salinan putusan tersebut kepada KUA tempat dilangsungkannya perkawinan, sehingga terhadap petitum nomor 3 tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Agung bin M. Sahib** terhadap Penggugat **Emiriana Sari binti Lahodding**;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Belopa **Faisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Sapri Muchtar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,



**Faisal, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sapri Muchtar, S.H.**

**Perincian Biaya :**

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
-	Panggilan Penggugat	Rp.	-
-	PNBP Panggilan Penggugat	Rp.	10,00
0,00			
-	Panggilan Tergugat	Rp.	400.000,00
-	PNBP Panggilan Tergugat	Rp.	10,00
0,00			
-	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	520.000,00
	(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		